



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marsono Alias Mar Alias Bapaknya Dapa Bin Samikun
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 49/28 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Marsono Alias Mar Alias Bapaknya Dapa Bin Samikun ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 10 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MARSONO Alias MAR Alias BAPAKNYA DAPA Bin SAMIKUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP.
2. Membebaskan Terdakwa MARSONO Alias MAR Alias BAPAKNYA DAPA Bin SAMIKUN dari dakwaan Primair Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP
3. Menyatakan MARSONO Alias MAR Alias BAPAKNYA DAPA Bin SAMIKUN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "menggunakan kesempatan main judi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Pasal 303 Bis Ayat (1) Angka 1 KUHP.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna biru kombinasi putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa MARSONO Alias MAR Alias BAPAKNYA DAPA Bin SAMIKUN bersama MARBADI (DPO), MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO),

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Blok F Nomor 54 Kel. Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, MARIANTO (DPO) datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 18.00 menemui Terdakwa mengajak untuk melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan uang sebagai taruhan, tidak lama kemudian datang MARBADI (DPO) dan UDIN (DPO) langsung duduk di ruang tamu rumah Terdakwa untuk melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan kesepakatan disetiap game pemain yang menang dengan memiliki 1 (satu) kartu joker akan mendapat bayaran dari pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah), jika pemain menang dengan memiliki 2 (dua) kartu joker atau tanpa kartu joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), jika pemain menang dengan memiliki 3 (tiga) joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain menang dengan memiliki 4 (empat) kartu joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya MARBADI (DPO) mengambil 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar lalu menggocoknya kemudian membaginya kepada Terdakwa, MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO), setiap pemain menerima kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan MARBADI (DPO) yang menggocok menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- Bahwa permainan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa bersama MARBADI (DPO), MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO) dilakukan dengan cara bandar atau pemain yang memiliki kartu 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartunya yang dianggap

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bagus atau tidak cocok kepada pemain yang ada di samping kanannya, selanjutnya pemain yang berada disamping kanan bandar mengambil kartu tersebut apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan, namun apabila tidak sesuai atau tidak cocok maka pemain yang berada disamping kanan bandar mengambil kartu yang ada ditengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu membuang selebar kartu ke pemain lainnya yang berada disamping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu pemain berhasil menyusun kartu menurut nomor dan bunga yang sama dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain yang kalah, selanjutnya pemain yang menang kembali menggocok kartu dan dibagikan kepada pemain lainnya melanjutkan permainan.

- Bahwa pada pukul 21.30 wita, anggota Polsek Tongauna yaitu saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung mengecek kebenaran informasi menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi MUH. YUSUF A mengintai dari balik jendela dan melihat Terdakwa bersama MARBADI (DPO), MARIANTO(DPO) dan UDIN(DPO) sementara memainkan permainan jenis joker, seketika itu juga saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA masuk kedalam rumah, tiba-tiba MARBADI (DPO), MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO) langsung lompat melalui jendela sehingga saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA hanya mengamankan Terdakwa bersama brang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebesar Rp 110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama MARBADI (DPO), MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO) melakukan permainan menggunakan 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang untuk mendapat untung berdasarkan pada peruntungan serta dari kemahiran pemain yang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MARSONO Alias MAR Alias BAPAKNYA DAPA Bin SAMIKUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP.**

Subsidiar

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MARSONO Alias MAR Alias BAPAKNYA DAPA Bin SAMIKUN bersama MARBADI (DPO), MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO), pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2020 pukul 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa di Blok F Nomor 54 Kel. Sendang Mulya Sari Kec. Tongauna Kab. Konawe atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, MARIANTO (DPO) datang ke rumah Terdakwa sekitar pukul 18.00 menemui Terdakwa mengajak untuk melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan uang sebagai taruhan, tidak lama kemudian datang MARBADI (DPO) dan UDIN (DPO) langsung duduk di ruang tamu rumah Terdakwa untuk melakukan permainan menggunakan kartu joker dengan kesepakatan disetiap game pemain yang menang dengan memiliki 1 (satu) kartu joker akan mendapat bayaran dari pemain yang kalah sebesar Rp 5.000,00(lima ribu rupiah), jika pemain menang dengan memiliki 2 (dua) kartu joker atau tanpa kartu joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah), jika pemain menang dengan memiliki 3 (tiga) joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan apabila pemain menang dengan memiliki 4 (empat) kartu joker maka pemain yang kalah akan membayar kepada pemenang sebesar Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah), selanjutnya MARBADI (DPO) mengambil 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar lalu menggocoknya kemudian membaginya kepada Terdakwa, MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO), setiap pemain menerima kartu sebanyak 13 (tiga belas) lembar, sedangkan MARBADI (DPO) yang menggocok menerima kartu sebanyak 14 (empat belas) lembar.
- Bahwa permainan menggunakan kartu joker yang dilakukan Terdakwa bersama MARBADI (DPO), MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO) dilakukan dengan cara bandar atau pemain yang memiliki kartu 14 (empat belas) lembar membuang salah satu kartunya yang dianggap

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak bagus atau tidak cocok kepada pemain yang ada di samping kanannya, selanjutnya pemain yang berada disamping kanan bandar mengambil kartu tersebut apabila cocok atau sesuai dengan kartu yang diharapkan, namun apabila tidak sesuai atau tidak cocok maka pemain yang berada disamping kanan bandar mengambil kartu yang ada ditengah dan kemudian mencocokkan kartu yang dipegangnya, lalu membuang selebar kartu ke pemain lainnya yang berada disamping kanannya dan berjalan terus menerus hingga salah satu pemain berhasil menyusun kartu menurut nomor dan bunga yang sama dinyatakan sebagai pemenang dan berhak menerima uang dari pemain yang kalah, selanjutnya pemain yang menang kembali menggocok kartu dan dibagikan kepada pemain lainnya melanjutkan permainan.

- Bahwa pada pukul 21.30 wita, anggota Polsek Tongauna yaitu saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA setelah mendapat informasi dari masyarakat langsung mengecek kebenaran informasi menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, saksi MUH. YUSUF A mengintai dari balik jendela dan melihat Terdakwa bersama MARBADI (DPO), MARIANTO(DPO) dan UDIN(DPO) sementara memainkan permainan jenis joker, seketika itu juga saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA masuk kedalam rumah, tiba-tiba MARBADI (DPO), MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO) langsung lompat melalui jendela sehingga saksi MUH. YUSUF A dan saksi KADEK GEGEL PUJIARTA hanya mengamankan Terdakwa bersama brang bukti berupa 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa bersama MARBADI (DPO), MARIANTO (DPO) dan UDIN (DPO) melakukan permainan menggunakan 2 (dua) pasang kartu jenis joker sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dengan kesepakatan pemain yang kalah akan membayar kepada pemain yang menang untuk mendapat untung berdasarkan pada peruntungan serta dari kemahiran pemain yang tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa MARSONO Alias MAR Alias BAPAKNYA DAPA Bin SAMIKUN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHP**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Yusuf A, S.H., M.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini Karena masalah judi jenis joker;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Kadek pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa yang berada di Blok F no.45 Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa ada permainan judi jenis Joker di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 2 pasang kartu Jenis Joker untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bermain judi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya bernama Marbadi, Udin dan Mariantono namun mereka sempat melarikan diri lewat jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa besar taruhan mulai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke masing-masing 3 (tiga) orang pemain sebanyak 13 lembar kartu sedangkan pemain pertama yang mengocok kartu mendapat 14 lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah para pemain pemain pertama mendapat 13 lembar kartu dengan maksud 1 (satu) lembar kartu untuk dibuang pertama ke pemain dibawahnya apabila kartu tersebut tidak cocok, kemudian pemain dibawahnya akan mengambil kartu tersebut jika cocok dengan kartunya tetapi jika tidak cocok pemain dibawahnya akan menarik 1 (satu) lembar kartu yang disimpan ditengah sisa dari kartu yang dibagikan ke para pemain begitu seterusnya hingga salah satu pemain yang kartunya tersusun sesuai dengan bunga dan nomornya dinyatakan pemenang atau game lalu dibayar sesuai dengan aturan game yang disepakati para pemain;
- Bahwa jenis game yang dimainkan yaitu game dengan 1 (satu) joker dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), game dengan 2 (dua) joker atau

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa joker yang biasa disebut dengan game murni dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), game dengan 3 (tiga) Joker dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan game 4 (empat) joker dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan uang taruhan diatas tikar sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa sudah 2 minggu sering main judi jenis joker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jenis joker;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari rumahnya digunakan sebagai tempat untuk main judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Kadek Gegel Pujiarta, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini Karena masalah judi jenis joker;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Kadek pada malam kamis tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa yang berada di Blok F no.45 Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi masyarakat bahwa ada permainan judi jenis Joker dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 2 pasang kartu Jenis Joker untuk bermain judi;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bermain judi bersama dengan 3 (tiga) orang temannya bernama Marbadi, Udin dan Marianto namun mereka sempat melarikan diri lewat jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa besar taruhan mulai Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu);
- Bahwa cara permainan judi tersebut adalah kartu tersebut dikocok oleh salah satu pemain lalu dibagikan ke masing-masing 3 (tiga) orang pemain sebanyak 13 lembar kartu sedangkan pemain pertama yang mengocok kartu mendapat 14 lembar kartu dan sisa kartu disimpan ditengah para pemain pemain pertama mendapat 13 lembar kartu dengan maksud 1

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar kartu untuk dibuang pertama ke pemain dibawahnya apabila kartu tersebut tidak cocok, kemudian pemain dibawahnya akan mengambil kartu tersebut jika cocok dengan kartunya tetapi jika tidak cocok pemain dibawahnya akan menarik 1 (satu) lembar kartu yang disimpan ditengah sisa dari kartu yang dibagikan ke para pemain begitu seterusnya hingga salah satu pemain yang kartunya tersusun sesuai dengan bunga dan nomornya dinyatakan pemenang atau game lalu dibayar sesuai dengan aturan game yang disepakati para pemain;

- Bahwa jenis game yang dimainkan yaitu game dengan 1 (satu) joker dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), game dengan 2 (dua) joker atau tanpa joker yang biasa disebut dengan game murni dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), game dengan 3 (tiga) Joker dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan game 4 (empat) joker dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan uang taruhan diatas tikar sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa bermain judi di ruang tengah rumah Terdakwa;
- Bahwa di rumah Terdakwa sudah 2 minggu sering main judi jenis joker;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jenis joker;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah dari rumahnya digunakan sebagai tempat untuk main judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Endang Sriastuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah judi jenis joker;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada malam Kamis tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita dirumah saksi yang berada di Blok F no.45 Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa Terdakwa bermain judi bersama dengan temannya bernama Marbadi, Udin dan Marianto yang melarikan diri lewat jendela ketika polisi masuk kedalam rumah;
- Bahwa yang mengajak Udin dan Marianto untuk bermain judi dirumah



saksi adalah Marbadi;

- Bahwa dirumah saksi sudah 2 minggu tetapi tidak tiap hari dijadikan tempat bermain judi jenis joker oleh Marbadi, Udin, Marianto dan Terdakwa;
- Bahwa Marbadi, Udin, Marianto bermain judi dari jam 14.30 wita tetapi Terdakwa baru ikut bermain sekitar jam 18,30 wita setelah magrib;
- Bahwa bermain judi joker tersebut bukan sebagai mata pencaharian Terdakwa, karena Terdakwa sehari-hari bekerja menjual ikan;
- Bahwa pada saat penangkapan polisi menemukan uang taruhan diatas tikar tempat mereka gunakan main judi sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi jenis joker;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

4. Lababa alias bapaknya Pogen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan Karena masalah judi jenis joker;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sedang main judi jenis joker pada malam kamis tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita dirumah Terdakwa di Blok F no.45 Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa bermain judi jenis joker bersama dengan teman-temannya;
- bahwa saksi datang bersama dengan polisi yang menangkap Terdakwa karena pada saat itu saksi berada dikantor polsek Tongauna lalu diajak oleh saksi Yusuf untuk ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa main judi jenis joker bersama Marbadi, Udin dan Marianto;
- Bahwa Marbadi, Udin, dan Marianto tidak ditangkap karena mereka sempat melarikan diri lewat jendela rumah Terdakwa diruang tengah tempat mereka main judi jenis joker;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan yaitu uang taruhan diatas tikar tempat mereka gunakan main judi sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang digunakan Terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah judi jenis joker;
- Bahwa Terdakwa bermain judi jenis joker bersama dengan teman Terdakwa bernama Marbadi, Udin dan Marianto pada saat ditangkap Pada malam kamis tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa di Blok F no.45 Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa Marbadi yang mengajak Udin dan Marianto datang kerumah Terdakwa untuk main judi;
- Bahwa Taruhan judi joker jika menang yaitu game dengan 1 (satu) joker dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), game dengan 2 (dua) joker atau tanpa joker yang biasa disebut dengan game murni dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), game dengan 3 (tiga) Joker dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan game 4 (empat) joker dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara judi joker yang Terdakwa mainkan bersama dengan Marbadi, Udin dan Marianto dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker dikocok oleh Marbadi lalu dibagi kepada kami masing-masing mendapat 13 (tiga belas kartu) sedangkan Marbadi mendapat 14 (empat belas) kartu kemudian sisa kartu disimpan ditengah lalu Marbadi membuang satu lembar kartu yang tidak cocok dengan kartunya lalu pemain dibawahnya mengambil kartu tersebut jika cocok dengan kartunya, tetapi jika tidak cocok pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah sisa dari kartu yang dibagi kepada setiap pemain lalu pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu ke pemain dibawahnya begitu seterusnya sehingga salah satu pemain dinyatakan pemenang atau game;
- Bahwa Terdakwa tidak bermain judi untuk mata pencaharian, judi joker hanya sebagai hiburan saja, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya main judi di rumah Terdakwa sudah 2 (dua) minggu tetapi tidak setiap hari;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang ditemukan polisi saat penangkapan Terdakwa yaitu uang taruhan diatas tikar tempat kami main judi sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang kami gunakan untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna biru kombinasi putih;
- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat bermain judi jenis joker bersama dengan teman Terdakwa bernama Marbadi, Udin dan Marianto pada malam kamis tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita di ruang tengah rumah Terdakwa di Blok F no.45 Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Marbadi, Udin dan Marianto tidak ditangkap karena melarikan diri lewat jendela rumah Terdakwa;
- Bahwa barang yang ditemukan polisi saat penangkapan Terdakwa yaitu uang taruhan diatas tikar tempat Terdakwa dan teman-temannya main judi sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan kartu yang digunakan untuk bermain judi;
- Bahwa cara judi joker yang Terdakwa mainkan bersama dengan Marbadi, Udin dan Marianto dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker dikocok oleh Marbadi lalu dibagi kepada para pemain masing-masing mendapat 13 (tiga belas kartu) sedangkan Marbadi mendapat 14 (empat belas) kartu kemudian sisa kartu disimpan ditengah lalu Marbadi membuang satu lembar kartu yang tidak cocok dengan kartunya lalu pemain dibawahnya mengambil

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu tersebut jika cocok dengan kartunya, tetapi jika tidak cocok pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah sisa dari kartu yang dibagi kepada setiap pemain lalu pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu ke pemain dibawahnya begitu seterusnya sehingga salah satu pemain dinyatakan pemenang atau game;

- Bahwa taruhan judi joker jika menang yaitu game dengan 1 (satu) joker dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), game dengan 2 (dua) joker atau tanpa joker yang biasa disebut dengan game murni dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), game dengan 3 (tiga) Joker dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan game 4 (empat) joker dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Marbadi yang mengajak Udin dan Marianto datang kerumah Terdakwa untuk main judi;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya main judi dirumah Terdakwa sudah 2 (dua) minggu tetapi tidak setiap hari;
- Bahwa Terdakwa tidak bermain judi untuk mata pencaharian, judi joker hanya sebagai hiburan saja, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, yaitu:

Primair : Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP.

Subsida : Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Angka 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Unsur Tanpa Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Marsono Alias Mar Alias Bapaknya Dapa Bin Samikun atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Tanpa Izin Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat pengertian atau definisi mengenai apa yang dimaksudkan dengan “sengaja atau opzet”, definisi sengaja (*opzet*) itu sendiri dapat diperoleh dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) atau penjelasan-penjelasan KUHP;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan *opzet* adalah *Willens en Wetens* yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut, jadi ia menghendaki apa yang akan ia perbuat dan harus mengerti pula apa yang diperbuat beserta akan akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang menjadi obyek disini ialah “permainan judi” dalam Bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP “tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar



karena kepitangan dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain, sedangkan yang dihukum menurut pasal ini ialah :

- a. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Jadi seorang Bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian. Orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat ijin dari yang berwajib.
- b. sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum. Di sini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau yang dapat dikunjungi oleh umum. Inipun apabila telah ada ijin dari yang berwajib, tidak dihukum.
- c. turut main judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada malam Kamis tanggal 19 Agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita di rumah Terdakwa di Blok F no.45 Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Yusuf dan saksi Kadek sedang bermain judi jenis joker bersama dengan temannya yang bernama Marbadi, Udin, dan Marianto menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna biru kombinasi putih;

Menimbang, bahwa cara judi joker yang Terdakwa mainkan bersama dengan Marbadi, Udin dan Marianto dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker dikocok oleh Marbadi lalu dibagi kepada masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas kartu) sedangkan Marbadi mendapat 14 (empat belas) kartu kemudian sisa kartu disimpan ditengah lalu Marbadi membuang satu lembar kartu yang tidak cocok dengan kartunya lalu pemain dibawahnya mengambil kartu tersebut jika cocok dengan kartunya, tetapi jika tidak cocok pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah sisa dari kartu yang dibagi kepada setiap pemain lalu pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu ke pemain dibawahnya begitu seterusnya sehingga salah satu pemain dinyatakan pemenang atau game, dimana jika menang yaitu game dengan 1 (satu) joker dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), game dengan 2 (dua) joker atau tanpa joker yang biasa disebut dengan game murni dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), game dengan 3 (tiga) Joker dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan game 4 (empat) joker dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang diatas tikar yang digunakan sebagai uang taruhan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas termasuk dalam definisi permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Terdakwa tidak memberikan kesempatan bermain judi melainkan Terdakwa hanya ikut melakukan permainan judi atas ajakan temannya yang bernama Marbadi yang juga mengajak Udin dan Marianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan teman-temannya main judi dirumah Terdakwa sudah 2 (dua) minggu, namun Terdakwa tidak bermain judi sebagai mata pencarian, melainkan hanya sebagai hiburan saja, Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai penjual ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan main judi sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut campur dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 303 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh



**2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "Barang siapa" dalam pertimbangan dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam unsur "Barang siapa" pada dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek disini ialah "permainan judi" dalam Bahasa asingnya "*hazardspel*". Bukan semua permainan masuk "*hazardspel*". Yang diartikan "*hazardspel*" yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP "tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain bahwa pada malam kamis tanggal 19 agustus 2020 sekitar jam 21.30 wita dirumah Terdakwa di Blok F no.45 Kel. Sendang Mulya Sari, Kec. Tongauna, Kab. Konawe Terdakwa ditangkap oleh saksi Muh. Yusuf dan saksi Kadek sedang bermain judi jenis joker bersama dengan temannya yang bernama Marbadi, Udin, dan Marianto menggunakan 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna biru kombinasi putih;

Menimbang, bahwa cara judi joker yang Terdakwa mainkan bersama dengan Marbadi, Udin dan Marianto dengan cara 2 (dua) pasang kartu joker dikocok oleh Marbadi lalu dibagi kepada masing-masing pemain mendapat 13 (tiga belas kartu) sedangkan Marbadi mendapat 14 (empat belas) kartu kemudian sisa kartu disimpan ditengah lalu Marbadi membuang satu lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu yang tidak cocok dengan kartunya lalu pemain dibawahnya mengambil kartu tersebut jika cocok dengan kartunya, tetapi jika tidak cocok pemain tersebut mengambil kartu yang disimpan ditengah sisa dari kartu yang dibagi kepada setiap pemain lalu pemain tersebut membuang 1 (satu) kartu ke pemain dibawahnya begitu seterusnya sehingga salah satu pemain dinyatakan pemenang atau game, dimana jika menang yaitu game dengan 1 (satu) joker dibayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), game dengan 2 (dua) joker atau tanpa joker yang biasa disebut dengan game murni dibayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), game dengan 3 (tiga) Joker dibayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan game 4 (empat) joker dibayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan uang diatas tikar yang digunakan sebagai uang taruhan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang bermain kartu jenis joker tersebut bersifat untung-untungan dan menggunakan taruhan uang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam definisi permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna biru kombinasi putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Marsono Alias Mar Alias Bapaknya Dapa Bin Samikun** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan **Terdakwa Marsono Alias Mar Alias Bapaknya Dapa Bin Samikun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh



pidana “mempergunakan kesempatan main judi melanggar pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu Joker warna biru kombinasi putih;

Dimusnahkan;

- Uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dengan jumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar.

Dirampas untuk negara;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela. S.H. dan Muhammad Ilham Nasution, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Jefri Igo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Radeza Oktaziela. S.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H.,M.H.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marselinus Jefri Igo, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 166/Pid.B/2020/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21